



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Wahyuni Arianti Djara Raba tempat lahir Eimadake, tanggal 16 Juni 1989, pekerjaan:

Guru, jenis kelamin: Perempuan, Bangsa: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Yiginua, RT/RW 000/000, Kecamatan Yiginua, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 19 Maret;
- Surat Penetapan Hakim tanggal 19 Maret 2024, Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang hari sidang;
- Telah membaca surat permohonan tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 19 Maret 2024 dibawah Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Wmn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan (*e-Summons*) Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Wamena tertanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh kepada Pemohon telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk hadir di persidangan sesuai dengan relaas panggilan di atas, namun nyatanya Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan yang seharusnya aktif dalam perkara *a quo* tidak hadir, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg/ 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Junaedi Azis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu

Hal.1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

Gerhad Napitupulu

Junaedi Azis, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 150.000,00
 3. Materai : Rp 10.000,00
 4. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal.2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)